



EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

Effectiveness of Investigating Criminal Acts of Currency Counterfeiting in the Legal Area of the Makassar City Resort Police

Arnoldus*, Baso Madiong, Zulkifli Makkawaru

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: arnoldus50@gmail.com

Diterima: 30 Juli 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidik dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan mata uang dan factor yang menghambat penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan uang. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menerima laporan, melakukan penyidikan, penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu, alat deteksi juga perlu digunakan seperti senter sinar ultraviolet untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah dan juga keterangan ahli dari Bank Indonesia. Dan Hambatan yang dilakukan penyidik dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan mata uang: (1) masyarakat kurang konstruksif dalam merespon uang palsu (2) kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum (3) korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu (4) faktor perekonomian (5) faktor lingkungan.

Kata Kunci: Investigasi, Kejahatan, Pemalsuan Mata Uang

ABSTRACT

This study aims to determine the process of investigators in uncovering syndicates of criminal acts of currency counterfeiting and factors that hinder investigators of the Makassar City Resort Police in minimizing criminal syndicates of counterfeiting money. The research method used in this research is Normative juridical. The results showed that the investigation process against the perpetrators of criminal acts of printing and distribution was carried out in accordance with the Criminal Procedure Code, receiving reports, conducting investigations, arresting and investigating suspects or in accordance with Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code. Investigation of the perpetrators of printing and distribution of counterfeit money, detection tools also need to be used such as ultraviolet flashlights to determine the characteristics of the authenticity of rupiah money and also expert testimony from Bank Indonesia. And the obstacles carried out by investigators in minimizing the criminal act of counterfeiting currency: (1) the community is less constructive in responding to counterfeit money (2) lack of community cooperation with law enforcement officials (3) victims of criminal acts do not report the discovery of counterfeit money (4) economic factors (5) environmental factors.

Keywords: Investigation, Crime, Currency Counterfeiting



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Pada konsep negara hukum bahwa yang dapat dijadikan panglima dalam dinamika tindakan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Prinsip negara hukum biasanya juga disebut 'the rule of law, not of man'. Bahwa pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan individu yang hanya bertindak sebagai "wayang" dari skenario sistem yang mengaturnya.

Untuk mewujudkan hak serta martabat di dalam kehidupan dibutuhkan suatu keadilan, keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan. Untuk itu segala tindakan atau perbuatan manusia yang belum sesuai dengan Undang-Undang suatu negara maka suatu tindakan tersebut ialah suatu tindakan yang melawan hukum dan dapat di pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah terkodifikasi yang aturannya tersusun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau (Wetboek).

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah memperoleh kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara terhadap negara lainnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari individu tertentu. Peran yang sangat penting sesuai dengan yang telah dikemukakan diatas, hal tersebut membuat manusia berkeinginan untuk memiliki uang dengan jumlah banyak yang akibatnya membuat manusia melakukan banyak cara agar mendapatkan uang baik dengan cara yang halal dan tidak sedikit juga dengan cara melawan hukum, yaitu dengan melakukan kejahatan seperti penggelapan, pencurian, korupsi, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu.

Pemalsuan uang merupakan salah satu kejahatan yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (*money laundering*), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang seb bahwa "Kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya. Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*)."

Uang palsu adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan atau sindikat tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya. Uang-uang palsu yang beredar ternyata nyaris sempurna buaatannya, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D

(Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun masyarakat masih juga sering terkecoh.

Setiap orang yang melanggar ketentuan dari Pasal-Pasal yang telah diuraikan di atas tentu harus di tindak dengan peraturan yang berlaku oleh para penegak hukum. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam menjalankan tugasnya untuk menjunjung tinggi penegakan hukum di Indonesia dalam melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana guna untuk menemukan siapa yang menjadi tersangkanya. Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: "penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Penyidikan merupakan suatu usaha atau tindakan dari penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran apakah telah terjadi tindak pidana, serta siapa saja yang menjadi tersangkanya, bagaimana sifat dari perbuatan itu, dan siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan pada peristiwa penyidikan akan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak.

Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana salah satunya ialah tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas yang mana pada tahapan penyidikannya harus menggunakan teknik dan taktik dalam mengungkapkan kejahatan tersebut, maka penyidik membutuhkan ilmu atau pengetahuan lain seperti pada teknik kriminal yaitu pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan Undang-Undang, Ilmu bukti serta ilmu dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, penyidik sulit dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan siapa tersangkanya, karena tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas ini dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh orang yang memiliki modal, berpendidikan, serta mempunyai pergaulan yang cukup luas dan dalam tindak pidana ini para pelaku menggunakan sistem jaringan terputus. Penyidik dalam penyidikan tindak pidana ini juga terkendala pada kurangnya saksisaksi yang melihat untuk segera melapor ke pihak berwajib agar dapat segera ditangani.

Penyidikan dalam tindak pidana mata uang sangat di perlukan untuk melihat bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh para penyidik serta untuk memberikan sanksi efek jera bagi pelaku kejahatan pemalsuan terhadap mata uang, karena kejahatan pemalsuan mata uang ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap perekonomian negara terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidik dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan mata uang dan factor yang menghambat penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan uang.

2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Kepolisian Resor Kota Besar Makassar untuk melengkapi data penulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses penyidikan dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan mata uang

Kejahatan pemalsuan mata uang telah sampai pada tahap merisaukan yang tentunya sangat berdampak pada Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Peredaran uang palsu ini tidak hanya melanda pada warga kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air. Sebelum membahas lebih jauh mengenai terjadinya tindak pidana pemalsuan mata uang, maka terlebih dahulu penulis memaparkan proses yang dilakukan penyidik mengenai tindak pidana pemalsuan mata uang yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya di Wilayah Hukum Polrestaes Makassar.

Tabel 1
Data Kasus Pemalsuan Mata Uang di Wilayah Hukum Polrestaes Makassar

No	Tahun	Laporan	Terproses	Jumlah Uang Palsu
1	2021	Nihil	Nihil	Nihil
2	2022	1	1	26.200.000
3	2023	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah		1	1	26.200.000

Sumber: Polrestaes Makassar

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan di Polerstables Makassar Nomor Laporan Polisi LP/481/IV/2022/POLDA SULSEL/RESTABES MKS berhasil meringkus tiga kawanan sindikat tindak pidana Pemalsuan mata uang ketika menjalankan aksinya di Jalan Akper No.28 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Tersangka pengedaran uang palsu jika dirupiahkan 26.200.000.

Hasil wawancara dengan Youl Rante selaku Penyidik Polrestaes Makassar menyatakan bahwa:

“penyidikan terhadap pelaku pemalsuan mata uang dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menerima laporan, melakukan penyidikan, penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa: penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam penyidikan terhadap pelaku pemalsuan mata uang pihak polisi sangat memegang peranan untuk penegakkan hukum di Indonesia, serta menyita segala perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana, maupun perbuatan yang melanggar aturan hukum yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, jaksa yang pada akhirnya akan menggunakan hasil-hasil yang telah diperoleh untuk kepentingan dalam menuntut terdakwa kesidang pengadilan. Namun, akan tetapi sudah jelas bahwa tidak dapat dilakukan sendiri.

Baik buruknya suatu penyidikan tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut Undang-Undang, akan sangat membantu pada suatu keberhasilan dalam pekerjaan penuntutan. Dalam rangka ini pemantapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam

pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dan jaksa dalam bidang penyidikan.

Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah membedakan antara penyelidik dan penyidik, sebab penyidik menurut KUHAP hanya terhadap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia di atur didalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan penyidik di samping Pejabat Polisi Negara juga ada penyidik lainnya yaitu penyidik pembantu dan penyidik pegawai negeri sipil.

Proses penyidikan atas dugaan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memoter seorang
4. Membawa dan menghadapkan seorang penyidik.

Penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seditra hukum tentang pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini. Penyidik meyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai pula petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa yang telah diduga sebagai suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, aturan hukum mengenai kejahatan tindak pidana pemalsuan mata uang telah diatur pada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dilarang memproduksi, menjual, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.

Dalam hal ini, Polrestaes Makassar telah berhasil meringkus lima kawanan sindikat Pemalsuan mata uang ketika menjalankan aksinya di Jalan Akper No.28 Kel. Karunrung, Kec. Rappocini Kota Makassar. Pada mulanya, terungkapnya peredaran uang palsu tersebut bermula ketika uang palsu tersebut akan disetor ke bank BRI oleh korban, dengan adanya informasi tersebut lalu disampaikan kepada pihak Keplisian tim dari Unit Jananras Satreskrim Polrestaes Makassar melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka, bersama barang bukti berupa uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 232 (dua rtus tiga puluh dua) lembar atau senilai Rp23.200.000,-(dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Adapun kronologi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Polrestaes Makassar dalam menjalankan tugasnya memberantas pelaku tindak pidana Pemalsuan mata uang demi penegakan hukum di Indonesia:

Pada tanggal 31 Maret 2022, bertempat di Jalan Akper No.28 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan cara sebelumnya pada bulan Oktober 2021 tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM berangkat bersama dengan SILA menuju ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dengan maksud membeli uang palsu, adapun uang palsu yang akan dibeli

adalah uang palsu pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar dengan ditukar uang asli senilai Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), setelah tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM dan SILA tiba di Kabupaten Malang Provinsi Sulsel kemudian bertemu dengan beberapa orang yang sebelumnya sudah janji bertemu dengan SILA di sebuah penginapan, pada saat bertemu ternyata orang tersebut hanya mau menyerahkan uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 1000 lembar dengan harga Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sehingga tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM dan SILA hanya menerima uang palsu tersebut sebanyak 1.000 lembar dan uang tersebut dibagi-bagi yakni untuk Sdra. SILA sebanyak 200 lembar dan 800 lembar dibawa oleh tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM ke Kota Makassar dengan menggunakan Kapal Laut.

Bahwa setelah tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM berada di Makassar uang palsu sebanyak 800 lembar tersebut diserahkan sebanyak 200 lembar kepada MARYANA AMA yang tersangka sebelumnya dikenal pada saat sama-sama diatas kapal laut dan juga diserahkan kepada AGUS sebanyak 300 lembar dan sisanya sebanyak 300 lembar tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM simpan di rumah atau dalam penguasaannya.

Pada saat tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM menyimpan 300 lembar uang palsu tersebut, ada beberapa lembar yang tersangka musnahkan dengan cara dibakar dan sebanyak 262 lembar diserahkan kepada tersangka INDRA SYAM DJAYA BUNYAMIN BIN BUNYAMIN Als. INDRA pada tahun 2021 bertempat di rumahnya di Jalan Akper No.28 Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dan pada saat menyerahkan uang tersebut menyampaikan bahwa ada uang ADR (uang beredar tapi belum teregistrasi), setelah uang palsu tersebut dalam penguasaan tersangka INDRA SYAM DJAYA BUNYAMIN BIN BUNYAMIN Als. INDRA dan tidak terproses sehingga tersangkaembalikan kepada tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM, selanjutnya tersangka mendapatkan penyampaian dari tersangka SAMSUL BAHRI bahwa adanya uang ADR (uang beredar tapi belum teregistrasi) mau diverifikasi dan kemudian diberlakukan sehingga sehingga tersangka INDRA SYAM DJAYA BUNYAMIN BIN BUNYAMIN Als. INDRA kembali mengambil uang palsu tersebut dari tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM, selanjutnya uang palsu tersebut di serahkan sebanyak 1 lembar kepada tersangka SAMSUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, bertempat Jalan Mappaouddang (Kantin Bunda Akper Bhayangkara) Makassar untuk dijadikan contoh yang akan diverifikasi oleh tersangka MUH. ZULHAM BIN H. MAKMUR Als. BANG DUL, sehingga pada saat itu tersangka SAMSUL BAHRI menghubungi tersangka MUH. ZULHAM BIN H. MAKMUR Als. BANG DUL via telpon yang merupakan orang yang pernah bekerja dibang untuk datang melakukan pengecekan uang palsu tersebut, kemudian tersang MUH. ZULHAM BIN H. MAKMUR Als. BANG DUL datang melihat uang palsu tersebut kemudian menyampaikan bahwa uang pecahan tersebut agak bagus kertasnya, kemudian uang digosokkan ke dinding, dikasi air dan digosok-gosok, sampai dicium bau uang, dan tersangka MUH. ZULHAM BIN H. MAKMUR Als. BANG DUL mengatakan Bagus Mirip Asli, sehingga tersangka INDRA SYAM DJAYA BUNYAMIN BIN BUNYAMIN Als.

INDRA menyerahkan semua uang palsu tersebut sebanyak Rp26.200.000,- atau sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) lembar kepada tersangka MUH. ZULHAM BIN H. MAKMUR Als. BANG DUL dan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh tersangka MUH. ZULHAM ALS BANG DUL, adapun maksud penyerahan uang palsu tersebut untuk diverifikasi dan ditukar.

Pada saat uang palsu pecahan seratus ribuh rupiah sebanyak Rp26.200.000,- atau sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) tersebut dalam penguasaan tersangka MUH. ZULHAM BIN H. MAKMUR Als. BANG DUL, selanjutnya diserahkan kepada AZIS sebanyak 12 (dua belas lembar) sehingga tersisa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dibawa oleh tersangka MUH. ZULHAM ALS BANG DUL, adapun hasil penukaran uang palsu tersebut disepakati oleh masing-masing tersangka dengan presentase sebagai berikut:

1. 50% untuk bagian tersangka ANDI CH IBRAHIM, S.H. BIN IBRAHIM selaku sipemilik uang
2. 25% untuk bagian tersangka INDRA SYAM DJAYA BUNYAMIN BIN BUNYAMIN Als. INDRA dan Sdra. AZIS
3. 12,5% untuk bagian tersangka MUH. ZULHAM BIN H. MAKMUR Als. BANG DUL
4. 12,5% untuk bagian tersangka SAMSUL BAHRI Bin SAMUEL BUAH

Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang masih ada dalam penguasaan tersangka MUH. ZULHAM ALS BANG DUL, kemudian diedarkan atau ditukarkan kepada tersangka H. RUMA sebanyak 40 (empat) lembar atau senilai Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) ditukar dengan uang asli rupiah senilai Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dan juga sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang palsu tersebut dibelanjakan atau digunakan membeli bensin dan rokok, sedangkan uang asli rupiah sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) atas penukaran dengan 40 lembar uang palsu pecahan 100.000. yaitu sebanyak Rp1.000.000,-(satu juta) serahkan ke tersangka SAMSUL BAHRI dan Rp1.000.000,-(satu juta) belum dibayar oleh tersangka H. RUMA, selanjutnya.

Uang paslu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 40 lembar atau senilai Rp4.000,-000,-(empat juta rupiah) yang diterima oleh tersangka H. RUMA kemudian disrahakan kepada istrinya yang bernama HASNAH sebanyak 17 lembar kemudian digunakan untuk membeli gas, pulsa dan sewa pete-pete sebanyak 3 lembar atau senilai Rp300.000,-(tiga juta rupiah) dan 10 lembar atau senilai Rp1.000.00,-(satu juta rupiah) ditukar dengan uang kecil dari saksi KAHARUDDIN BIN HAERUDDIN, pada hari Jumat, 1 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Warung Coto Samata Kab. Gowa, setelah uang tersebut diterima oleh KAHARUDDIN BIN HAERUDDIN kemudian disetorkan kepada pimpinannya di yang usaha sedot tinja namun pada saat uang tersebut diserahkan pimpinan KAHARUDDIN BIN HAERUDDIN kemudian dirabah namun tidak seperti uang asli sehingga curiga kemudian KAHARUDDIN BIN HAERUDDIN dan pimpinannya ke Bank BRI Unit Antang lalu memberikan uang tersebut kepada salah satu petugas Bank dan menanyakan keasliannya kemudian oleh petugas Bank dijawab uang pecahan 100.000 tersebut palsu, dengan adanya informasi tersebut lalu disampaikan kepada pihak Keplisian sehingga KRESNA BAYU SAPUTRA. S bersama tim dari Unit Jantras Satreskrim Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka, bersama barang bukti berupa uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 232 (dua rtus

tiga puluh dua) lembar atau senilai Rp23.200.000,-(dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan adanya perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah melanggar Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Hasil wawancara dengan Youl Rante selaku Penyidik Polrestabes Makassar menyatakan bahwa :

Untuk dapat membuktikan keaslian uang tersebut pihak penyidikan membutuhkan alat deteksi seperti senter sinar ultraviolet untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah dan keterangan ahli dari pihak Bank Indonesia demi mencari kebenaran terhadap pembuktian keraguan keaslian uang rupiah palsu tersebut.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi mengenai ahli, namun memberikan pengertian mengenai keterangan ahli. Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Bank Indonesia berperan penting demi menentukan keaslian uang dalam penyidikan terhadap pelaku pengedar uang palsu yang telah diselidiki guna menemukan siapa tersangkanya, dalam hal ini.

Pemalsuan mata uang, dilakukan yang dengan cara peniruan (conterfeiting). Peniruan uang merupakan tindak pidana pemalsuan dengan cara memproduksi atau meniru suatu dokumen dengan cara utuh. Para pelaku berupaya agar hasil dari pemalsuan uang initas mempunyai kemiripan dengan yang aslinya. Namun, akan tetapi mengingat uang kertas memiliki tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka, biasanya uang hasil tiruan memiliki kualitas jauh lebih rendah.

Pembuatan uang palsu. Ketentuan larangan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu telah diatur di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang dimana telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia telah diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Ini berarti tidak ada satupun lembaga maupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyak nya pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu di Indonesia diakibatkan banyak nya faktor-faktor, salah satunya faktor ekonomi masyarakat menengah kebawah yang sangat rendah. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan perkerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi.

Pembuatan uang palsu, ketentuan dan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang dimana telah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pembuatan uang palsu ini juga telah diatur didalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana paling lama limas belas tahun.

Pengedaran uang palsu, telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini, juga telah diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama limas belas tahun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari Bank Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu.

Hal ini juga telah ditegaskan pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan telah diatur pada Pasal 35, 36 dan Pasal 37. Pasal 35 menyatakan terkait perbuatan dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan sebagai Simbol Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), membeli atau menjual rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda pidana paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi pengimpor maupun pengekspor.

Sedangkan pada Pasal 36 terhadap perbuatan menyangkut pemalsuan Rupiah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sanksi diperberat menjadi pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dengan Pasal 26 ayat (3), membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana, dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37 ayat (1) terhadap pembuatan, memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu yang mana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada Pasal 37 ayat (2) menyangkut perbuatan memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan ini yakni diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut analisis penulis Proses penyidikan dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan mata uang sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didendat dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3.2. Faktor Yang Menghambat Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Dalam Meminimalisir Sindikat Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang

Dari berbagai kasus kejahatan, pelaku pemalsuan mata uang, hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini relatif rendah, padahal patut untuk dipahami bahwa kejahatan terhadap pencetak dan pemalsuan uang nampaknya sebagaimana besar merupakan kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transional. yaitu, Pemalsuan terhadap mata uang rupiah pada umumnya dilakukan oleh parah residivis, yang mana hal ini memungkinkan terjadi dikarenakan hukuman yang dijatuhkan bagi para pelaku sangat ringan. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu pula biasanya, para pelaku kejahatan tindak pidana Pemalsuan mata uang tersebut dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki keahlian khusus.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Asmilyah Andi Sinilele penyidik di Polrestabas Makassar, diketahui beberapa faktor yang menghambat dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan mata uang bahwa:

- 1) Masyarakat kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana pemalsuan mata uang. Kejahatan atau tindak pidana pemalsuan mata uang selalu membayangi dan menakutkan masyarakat, apalagi bila diingat bahwa pelaku tindak pidana ini sudah menggunakan berbagai alat teknologi yang semakin canggih, sikap dan perilaku masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana pemalsuan mata uang yang pula didasarkan pada persepsi bahwa sulit untuk membedakan antara uang palsu dengan uang asli, tanpa menggunakan alat deteksi atau senter ultraviolet led atau kepekaan pada ciri-ciri fisik yang kurang dikuasai oleh masyarakat;
- 2) Kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa yang menjadi korban kejahatan pemalsuan mata uang sering kali cemas terhadap suatu reaksi personil peradilan pidana terhadap viktimisasi yang dialaminya;
- 3) Korban dari tindak pidana peredaran uang palsu tidak melaporkan atau tidak diproses. Dalam hal ini, tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya korban tindak pidana pemalsuan mata uang membawa konsekuensi bahwa pelaku tidak dibebani hukuman atas dampak-dampak dari tindak pidana pemalsuan mata uang yang ditelah diderita oleh para korban.

Adapun faktor tambahan yang menghambat penyidik kepolisian dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan mata uang yaitu:

- 1) Faktor Perekonomian, yang menjadi titik awal beredarnya uang palsu dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan rendahnya pendidikan. Adanya pendidikan yang rendah ini, menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (onbekwaam) dimata masyarakat. Sehingga terus saja memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana Pemalsuan mata uang tanpa diketahui akibat yang timbul. Dan semakin berputarnya roda kehidupan dibarengi dengan meningkatnya harga masing-masing kebutuhan yang tidak sedikit menyebabkan orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

- 2) Faktor Lingkungan, faktor ini juga dapat mempengaruhi orang-orang untuk melakukan upaya tindak pidana pencetakan dan pengedaran uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan selalu berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak memiliki jiwa kriminal, akan tetapi hidup dilingkungan orang jahat pasti akan terpengaruh dan akan melakukan kejahatan yang mana salah satunya untuk melakukan tindak pidana pencetakan dan pengedaran pemalsuan mata uang.

Demikian pula, upaya meminimalisir tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang, berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku:

a. Upaya Preventif.

Upaya preventif yang dilakukan ini menuntut adanya keterkaitan antara institusi yang terkait dalam masalah kejahatan uang palsu ini terhadap masyarakat luas. Yaitu:

- 1) Uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar para oknum yang tidak bertanggung jawab sulit untuk memalsukan. Untuk itu, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk mencetak uang, harus mengambil langkah untuk melakukan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan selama tahap produksinya sehingga, uang yang dihasilkan adalah uang yang sangat sulit untuk dipalsukan. Usaha pencetakan uang dengan cara yang secanggih mungkin misalnya:
 - a) Pemilihan bahan kertas uang yang tepat. Kertas yang digunakan harus memenuhi standart yang telah ditentukan, misalnya kertas harus tipis dan memiliki daya tahan yang tinggi, sehingga tidak mudah kusut dan sobek. Segi-segi pengamanan terhadap kertas tersebut juga harus diperhatikan, seperti serat-serat berwarna, benang pengaman dan tanda air.
 - b) Pemilihan warna, yang artinya kombinasi warna yang akan digunakan harus bisa menyulitkan orang lain untuk memalsukannya.
 - c) Pembuatan nomor-nomor jebakan dalam suatu design yang sangat sulit untuk dipahami oleh para pemalsu dan potensial.
- 2) Uang asli yang dibuat dengan cara secanggih mungkin ini pada akhirnya akan diedarkan keseluruh masyarakat. Masa-masa peredaran yang lama dan setiap saat berpindah tangan dari satu tangan ke tangan lain, sehingga tidak menutup kemungkinan uang tersebut kotor yang akhirnya menjadi lesuh dan kusut. Uang yang lesuh dan kotor ini akan sulit untuk dilihat secara awam keahliannya. Untuk itu, perlu dilakukan "clean money policy" yaitu menarik dan memusnahkan uang yang tidak layak dengan mengeluarkan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB). Serta mengganti uang yang dimusnahkan dengan uang baru oleh Bank Indonesia.
- 3) Masyarakat adalah korban dari kejahatan dari pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu. Untuk itu perlu adanya informasi mengenai ciri-ciri umum uang asli. Informasi ini sangat membantu

masyarakat yang awam, khususnya bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan uang, misalnya para pekerja kasir toko, pedagang, kasir bank dan lainnya agar selalu waspada terhadap uang yang telah diterimanya. Pengenalan ini bisa dilakukan bersama-sama oleh pihak terkait dibawah koordinasi Botasupal.

b. Upaya Represif

Yang dimaksud dengan upaya represif, adalah setiap upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan dan pengungkapan kejahatan pemalsuan mata uang oleh penegak hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan, yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang telah terjadi dalam kasus Pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas bila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia.
- 2) Penindakan, yaitu melakukan upaya penegakkan hukum yang adil sesuai dengan tindakan Pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk strata apapun.

Menurut analisis penulis faktor yang menghambat dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan mata uang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dimana kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana pemalsuan mata uang. Kejahatan atau tindak pidana pemalsuan mata uang selalu membayangi dan menakutkan masyarakat, apalagi bila diingat bahwa pelaku tindak pidana ini sudah menggunakan berbagai alat teknologi yang semakin canggih, sikap dan perilaku masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak pidana pemalsuan mata uang yang pula didasarkan pada persepsi bahwa sulit untuk membedakan antara uang palsu dengan uang asli, tanpa menggunakan alat deteksi atau senter ultraviolet led atau kepekaan pada ciri-ciri fisik yang kurang dikuasai oleh masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetakan dan pengedaran dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menerima laporan, melakukan penyidikan, penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan terhadap pelaku pencetakan dan pengedaran uang palsu, alat deteksi juga perlu digunakan seperti senter sinar ultraviolet untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah dan juga keterangan ahli dari Bank Indonesia, Hambatan yang dilakukan penyidik dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan mata uang: (1) masyarakat kurang konstruktif dalam merespon uang palsu (2) kurangnya kerja sama masyarakat terhadap aparat penegak hukum (3) korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu (4) faktor perekonomian (5) faktor lingkungan.

Disarankan untuk mencegah terjadinya suatu perkara tindak pidana pemalsuan mata uang, sangat diperlukan peran aparat penegak hukum untuk melindungi korban sebagai tindak pidana pemalsuan mata uang. Sehingga para korban

tidak merasa takut atau gugup untuk melaporkan adanya penemuan uang palsu yang diterima, Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal pencetak dan pengedaran, harusnya lebih meningkatkan kualitas dan fitur pengamanan uang rupiah sehingga para pelaku kejahatan tindak pidana Pemalsuan mata uang sulit untuk memalsukan uang rupiah asli. Dan Bank Indonesia agar melakukan langkah preventif dengan terus melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat baik melalui media masa, media sosial, dan edukasi langsung kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami keaslian uang rupiah dan mempersempit ruang lingkup sindikat pemalsuan mata uang dalam mengedarkan uang palsu kepada Masyarakat, Agar ketikah menerima uang palsu masyarakat dihimbau untuk tidak membelanjakan uang palsu yang diterima, menyampaikan uang palsu yang diterima ke Bank atau Bank Indonesia terdekat untuk permohonan klarifikasi, dan melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang ke aparat penegak hukum terdekat. Selalu waspada dan meluangkan untuk memeriksa keaslian uang rupiah yang diterima dengan cara 3D (dilihat, diraba, ditrawang).

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Gumilang, 1993. *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung.
- Adami Chazawi, 2022 *Kejahatan Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Malang.
- Adami Chazawi, 2001 *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.).
- Adami Chazawi, 2010 *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo,
- Andi Hamzah, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia,
- Asshiddiqie Jimly, 2011, *Gagasan negara hukum Indonesia.*, Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Bank Indonesia, 2004 *Materi Penataran Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah*, Jakarta.
- Bank Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- Clerence J. Dias. *Research on Legal Service and Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 16.00
- Damayanti Rahmatika, 2015, *perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang dalam undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan singaporepenal code*. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 4, No .3.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka.).
- Depdikbud, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka,
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- E. Utrecht, 1986 *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I*, Bandung : Pustaka Tinta Mas.,
- Eddy O.S Hiarij, 2014 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.,
- Harjanto, 2007 *Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah*, Makalah, Disampaikan pada seminar yang bertema: “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang”, UNDIP, Semarang.,
- Hartanto, Insan Normawan. 2016 *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan*. Diss. Fakultas Hukum Unpas.,
- Hibnu Nugroho, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta,
- Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan dan Hilde D. Sihaloho, 2005. *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta,
- I Ketut Adi Purnama. 2018 *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama.).
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, 2011 *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011).
- Jawak Moranda P, 2019, *Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang (Studi Putusan No. 228/PID. SUS/2018/PN BGR)*.
- Kenedi, John. 2015. *Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam*. Bengkulu: *Jurnal Madania Volume 19 Nomor 2 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*.
- Lamintang, 2009 *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.,
- M. Yahya Harahap, 2000 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.,
- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Moeljatno, 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.,
- Moeljatno, 2006 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.,
- Pasal 1 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Prenamadia Group. Jakarta
- S.R. Sianturi, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika.,
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press.
- Sanyoto. 2008 *Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3, September.
- Satochid Kartanegara, 1955 *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.,
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Jakarta, 1983.